

Nomor : Tel.45/LP 000/COP-M0000000/2026

Jakarta, 04 Juni 2026

Kepada Yth.

Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan

Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon

Gedung Sumitro Djohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4, Jakarta 10710

Perihal : Keterbukaan Informasi atas Pemberitaan Media Massa terkait Penetapan Tersangka Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang juga sebagai Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk

Dengan Hormat,

Dalam rangka memenuhi Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik sebagaimana terakhir diubah oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik dapat kami sampaikan informasi sebagai berikut:

Nama Emiten : PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk ("Perseroan")
Bidang Usaha : Telekomunikasi
Telepon : [\(021\) 5215109](tel:0215215109)
Alamat Surat Elektronik : investor@telkom.co.id

1. Jenis Informasi atau Fakta Material : Pemberitaan Media Massa terkait Penetapan Tersangka Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang juga sebagai Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.

2. Tanggal Kejadian : 4 Juni 2026

3. Uraian Informasi atau Fakta Material : Menanggapi pemberitaan media massa mengenai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang juga menjabat sebagai Komisaris Perseroan, yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) di lingkungan Kantor Imigrasi Jakarta Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dapat kami sampaikan bahwa informasi yang berkembang dalam pemberitaan tersebut tidak terkait dengan pelaksanaan tugas, kewenangan, maupun posisi yang bersangkutan dalam kapasitasnya di Perseroan.

Perseroan selalu menjunjung asas praduga tak bersalah dan menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan dan mendukung penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



4. Dampak Kejadian	:	Tidak terdapat dampak material terhadap kelangsungan usaha Perseroan. Operasional bisnis Perseroan tetap berjalan secara normal sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik serta tidak terdampak oleh pemberitaan dimaksud.
5. Lain-lain	:	-

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,



Jati Widagdo
SVP Corporate Secretary

Tembusan:

1. PT Bursa Efek Indonesia melalui IDXNet; dan
2. Wali Amanat PT Bank Permata Tbk

